



**PENGADILAN NEGERI GIANYAR**  
JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B  
GIANYAR

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 7 /Pid.C/2018/PN.Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : AGUS JONO  
Tempat lahir : Tanjung Pinang  
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/7 Pebruari 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Palapa XI Perum Taman Palapa Residnce Densel;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

DORI MELFIN, S.H., M.H.-----Hakim;-----  
NYOMAN SUDIARTO -----Panitera Pengganti;--

Hakim membaca resume/dakwaan perkara Tindak Pidana tidak  
Pelanggaran pramuwisata yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Propinsi Bali (Satuan Polisi Pamong Praja ), berita acara pemeriksaan  
tindak pidana Ringan tanggal 6 Pebruari 2018

- a. Terdakwa mengakui uraian/dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi I WAYAN SUKANDIA dan Saksi I WAYAN  
SUKARMAJA,SH , yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing  
pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa NOVIANTY pada hari  
Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 pada pukul 11.20 WITA, bertempat di Pure  
Puseh Batuan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, ditemukan sedang  
memandu parawisata Asing berkebangsaan Cina ,sebanyak 25 (dua puluh lima  
) Orang, tidak membawa Kartu Tanda Pengenal Parawisata (KTPP) , yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kartu identitas yang dipergunakan bagi Pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata sebagaimana yang telah diuraikan dalam resume/dakwaan tersebut ;

c. Barang bukti yang diajukan kepersidangan, yakni :

- 1 (satu) BH KTP atas nama AGUS JONO , dimana Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AGUS JONO

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Meneliti barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN SUKANDIA dan Saksi I WAYAN SUKARMAJA,SH serta keterangan Terdakwa, maupun barang-barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa AGUS JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa AGUS JONO harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Perda Propinsi Bali No. 5 Tahun 2016 serta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum yang bertalian dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “.Memadu Wisatawan Tanpa Memiliki Kartu tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP )”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw AGUS JONO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 ( tujuh ) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BH KTP atas nama AGUS JONO ;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ; (lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 oleh DORI MELFIN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NYOMAN SUDIARTO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh I WAYAN ANGGARA BAWA,SH Penyidik Pegawai Negeri pada Satuan Polisi Pamong Pagar Praja Pemerintah Propinsi Bali serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NYOMAN SUDIARTO

HAKIM

ttd

DORI MELFIN, S.H., M.H.